



BUPATI NAGAN RAYA

**PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 60 TAHUN 2014**

TENTANG

PEDOMAN ELIMINASI MALARIA DALAM KABUPATEN NAGAN RAYA

ATAS BERKAT RAHMAT TUHAN YANG MAHA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan keberhasilan target eliminasi malaria di Kabupaten Nagan Raya menuju Nagan Raya bebas Malaria Tahun 2015, dipandang perlu adanya suatu pedoman Eliminasi Malaria;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Republik Indonesia 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1991 tentang Pedoman Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 004/MENKES/SK/I/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 293/MENKES/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia;
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 40 Tahun 2010 tentang Pedoman Eliminasi Malaria di Aceh;
13. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013 Nomor 5).

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG PEDOMAN ELIMINASI MALARIA DALAM KABUPATEN NAGAN RAYA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya adalah unsur penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
2. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPR Kabupaten, kecamatan dan gampong.
3. Malaria adalah penyakit menular yang disebabkan oleh parasit *Plasmodium spesies* yang selanjutnya disebut *Plasmodium sp*, yang ditularkan oleh vektor nyamuk *Anopheles Spesies* yang selanjutnya disebut *Anopheles sp*.
4. Eliminasi malaria adalah suatu upaya untuk menghentikan penularan malaria dalam satu wilayah geografis tertentu.
5. Tim koordinasi eliminasi malaria Nagan Raya adalah suatu wadah koordinasi lintas program dan lintas sektor tingkat Kabupaten.
6. Tim koordinasi eliminasi Malaria Kabupaten Nagan Raya adalah suatu wadah koordinasi lintas program dan lintas sektor tingkat Kabupaten.
7. Kelompok kerja (Pokja) eliminasi malaria adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tugas melaksanakan operasional kegiatan eliminasi malaria.
8. Sertifikasi Eliminasi Malaria adalah suatu kegiatan dalam penilaian untuk menyatakan suatu daerah telah mencapai eliminasi Malaria yang dilakukan oleh Tim internal dan eksternal.
9. Indikator Eliminasi Malaria adalah ukuran untuk menyatakan suatu wilayah telah mencapai eliminasi malaria, dimana tidak ditemukan lagi penularan malaria setempat dalam satu wilayah geografis tertentu selama 3 tahun berturut-turut dan dijamin adanya pelaksanaan (*surveilans*) yang baik.
10. Tim Penilai Eliminasi Malaria Tingkat Provinsi yang selanjutnya disebut Tim Penilai Eliminasi Malaria Aceh yang anggotanya terdiri dari unsur internal dan eksternal yang mempunyai wewenang dan tugas dalam menentukan status pencapaian tahapan eliminasi di Kabupaten/Kota.

11. *Surveilans*.....

11. *Surveilans* Malaria adalah suatu rangkaian proses pengamatan secara terus menerus, sistematis dan berkesinambungan melalui pengumpulan, analisa, interpretasi dan diseminasi data Malaria dalam upaya memantau peristiwa Malaria agar dapat dilakukan tindakan penanggulangan yang efektif dan efisien.
12. *Rapid Diagnostik Test (RDT)* suatu alat pemeriksaan/diagnosis penyakit secara cepat.
13. *Annual Blood Examination Rate (ABER)* angka pemeriksaan malaria seluruh populasi yang dinyatakan dalam % (persen).
14. Desa Fokus adalah sebuah satuan wilayah administratif yang mempunyai situasi sebagai daerah malaria saat ini atau sebelumnya, dan terdapat faktor-faktor epidemiologi penting yang dapat menularkan malaria secara terus menerus atau *intermiten*.
15. *Annual Parasite Incidence (API)* angka kesakitan per 1000 penduduk dalam satu tahun yang diperoleh dari jumlah sediaan darah positif dibandingkan dengan jumlah penduduk yang dinyatakan dalam ‰ (permil).
16. *Annual Malaria Incidence (AMI)* angka kesakitan klinis per 1000 penduduk dalam satu tahun yang dinyatakan dalam ‰ (permil).
17. Eliminasi Malaria adalah menghentikan penularan setempat malaria dalam satu wilayah geografis tertentu.
18. *Endemis* adalah Daerah yang selama tiga tahun berturut-turut mengalami kasus malaria
19. *High Case Incidence (HCI)* : daerah dengan *annual parasite incidence (API)* lebih dari 5‰.
20. *Medium Case Incidence (MCI)* : daerah dengan *annual parasite incidence* dari 1 - 5 ‰.
21. *Low Case Incidence (LCI)* daerah dengan angka *Annual Parasite Incidence (API)* kurang dari 1‰.
22. *Indoor Residual Spraying (IRS)* adalah penyemprotan dinding rumah menggunakan bahan insektisida yang aman bagi manusia untuk memutuskan mata rantai penularan nyamuk malaria.
23. Kasus *Import* adalah kasus yang berasal dari luar wilayah.
24. Kasus *Indigenous* adalah kasus yang berasal dari wilayah setempat.
25. *Surveilans* adalah suatu rangkaian proses pengamatan terus menerus secara sistematis dan berkesinambungan melalui pengumpulan, analisa, interpretasi dan diseminasi data kesehatan dalam upaya untuk memantau suatu peristiwa kesehatan agar dapat dilakukan tindakan penanggulangan yang efektif dan efisien.
26. *Surveilans migrasi* adalah kegiatan pengambilan sediaan darah orang-orang yang menunjukkan gejala malaria klinis yang baru datang dari daerah endemis malaria dalam rangka mencegah masunya kasus *import*.

27. *Slide Positive Rate (SPR)* adalah persentase dari specimen atau sediaan darah yang positif dari seluruh sediaan darah yang di ambil dan diperiksa secara laboratorium.
28. *Mikroskopis* adalah pemeriksaan sediaan darah malaria di laboratorium dengan menggunakan mikroskop.
29. *Artemisinin Combined Therapy (ACT)* adalah obat anti malaria jenis terbaru yang di rekomendasikan oleh WHO (*world health Organisation*)/Badan Kesehatan PBB.
30. *Plasmodium falcifarum, vivax, ovale, malariae* adalah jenis *species plasmodium* malaria.
31. *Entomologi* adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang arthropoda yang dapat menyebabkan penyakit secara langsung pada manusia atau sebagai *mikroorganisme* penyebab penyakit dari seseorang ke orang lain.
32. Vektor adalah organisme yang tidak menyebabkan penyakit tapi menyebarkannya dengan membawa bibit penyakit dari satu inang ke inang lainnya.
33. *Epidemiologi* adalah ilmu yang mempelajari tentang frekuensi dan distribusi serta determinate masalah kesehatan pada sekelompok orangmasyarakat serta determinannya.
34. *Validasi External* adalah sejauh mana studi penelitian berlaku untuk populasi lebih luas.
35. *Mass Fever Survey (MFS)* merupakan surve pengambilan darah jari pada orang/masyarakat yang menderita demam.
36. *Mass Blood Surve (MBS)* merupakan surve darah jari pada semua masyarakat pada suatu daerah tertentu.
37. *Dihydroartemisinin Piperquine Tablet (DHP)* obat malaria jenis baru.
38. *Genotipe parasit* adalah keadaan genetik dari parasit, genotipe juga dapat merujuk pada keadaan genetik suatu lokus maupun keseluruhan bahan genetik yang dibawa oleh kromosom.

BAB II

TUJUAN ELIMINASI MALARIA

Pasal 2

(1) Tujuan Umum :

- a. terwujudnya Kabupaten Nagan Raya bebas Malaria mulai Tahun 2014;
- b. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan jajarannya dapat mewujudkan strategi operasional dalam rangka penyusunan program/kegiatan yang berkaitan dengan upaya peningkatan cakupan dan kualitas pelaksanaan program eliminasi malaria.

(2) Tujuan Khusus.....

(2) Tujuan Khusus :

- a. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melalui Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah sudah dapat melakukan pemeriksaan sediaan darah mikroskopis malaria dan memberikan pengobatan tepat sesuai standar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, terjangkau dan gratis dan telah mulai dilaksanakan pada akhir tahun 2012;
- b. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dapat mengurangi angka kematian karena malaria;
- c. Terwujudnya sistem pelayanan kesehatan dan jejaring kerja yang mampu mengeliminasi malaria di Kabupaten Nagan Raya pada Tahun 2015.

BAB III
KEBIJAKAN DAN STRATEGI ELIMINASI MALARIA

Bagian Kesatu
Kebijakan

Pasal 3

- (1) Dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan bertahap oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya serta mitra kerja lainnya (LSM, dunia usaha, dan masyarakat) yang didasarkan pada situasi malaria dan kondisi sumber daya setempat;
- (2) Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melakukan langkah proaktif dan responsif serta membangun jejaring kerja dan kemitraan dalam upaya eliminasi malaria di Kabupaten Nagan Raya;
- (3) Pemerintah Kabupaten Nagan Raya berkewajiban melakukan pembinaan dan peningkatan sumber daya dengan melakukan bimbingan teknis, serta kendali mutu dan pelatihan di Kabupaten Nagan Raya;
- (4) Pemerintah Kabupaten Nagan Raya berkewajiban melaksanakan operasional kegiatan eliminasi malaria dan penguatan sistem dalam hal pendanaan, sumber daya manusia di Kabupaten Nagan Raya;
- (5) Pemerintah Kabupaten Nagan Raya berkewajiban meningkatkan komitmen, koordinasi dan jejaring kerja dengan berbagai elemen.

Bagian Kedua
Strategi

Pasal 4

- (1) Peningkatan sistem pengamatan kasus (*surveilans*) malaria;
- (2) Peningkatan upaya promosi kesehatan dalam eliminasi malaria;

3. Penggerakan.....

- (3) Penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian malaria;
- (4) Pengendalian faktor risiko lingkungan terhadap eliminasi malaria;
- (5) Peningkatan komitmen Pemerintah Kabupaten Nagan Raya terhadap eliminasi malaria;
- (6) Peningkatan pembiayaan dalam program eliminasi malaria.

BAB IV TARGET, SASARAN DAN INDIKATOR

Bagian Kesatu Target

Pasal 5

- (1) Pada Tahun 2015 seluruh gampong di Kabupaten Nagan Raya menjadi gampong *Low Case Incidence (LCI)* yaitu gampong dengan kasus malaria rendah;
- (2) Pada Tahun 2015 seluruh gampong sudah mencapai eliminasi.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 6

- (1) Pada Tahun 2014, puskesmas sasaran eliminasi malaria adalah:
 - a. Beutong Ateuh
 - b. Uteun Pulo
 - c. Jeuram
 - d. Cot Kuta
 - e. Ujong Fatihah
 - f. Padang Panjang
 - g. Lung Keubeu Jagat
 - h. Padang Rubek
 - i. Beutong
 - j. Simpang Jaya
 - k. Alue Bilie
 - l. Suka Mulia
 - m. Alue Rambot

Bagian Ketiga Indikator

Pasal 7

Kabupaten Nagan Raya dinyatakan sebagai daerah tereliminasi malaria bila tidak ditemukan lagi kasus penularan di seluruh Kabupaten Nagan Raya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut serta dijamin dengan kemampuan pelaksanaan surveilans yang baik.

BAB V

BAB V
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN ORGANISASI
TIM KOORDINASI ELIMINASI MALARIA

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 10

Tim Koordinasi Eliminasi Malaria Kabupaten Nagan Raya dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 11

Tim Koordinasi Eliminasi Malaria Kabupaten Nagan Raya berkedudukan di Ibukota Kabupaten Nagan Raya.

Bagian Ketiga
Organisasi

Pasal 12

- (1) Tim Koordinasi Eliminasi Malaria Kabupaten Nagan Raya terdiri atas penanggung jawab, penasehat, ketua umum, ketua pelaksana, wakil ketua, sekretaris dan kelompok kerja (Pokja);
- (2) Pokja sebagaimana disebutkan pada ayat (1) diatas terdiri dari Pokja I (Informasi, Data dan Pengamatan), Pokja II (Penggerakan Masyarakat dan Kemitraan), Pokja III (Pengobatan dan Pelayanan), Pokja IV (Pengendalian Lingkungan), Pokja V (Edukasi dan Sumber Daya Manusia);
- (3) Anggota masing-masing Pokja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berjumlah paling banyak 8 orang terdiri dari 1 orang Ketua dan 7 orang anggota operasional;
- (4) Sekretariat Tim Koordinasi Eliminasi Malaria Kabupaten Nagan Raya berkedudukan di Kantor Bappeda Kabupaten Nagan Raya dibawah koordinasi Kepala Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya.

BAB VI
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM KOORDINASI ELIMINASI
DAN KELOMPOK KERJA MALARIA
KABUPATEN NAGAN RAYA

Pasal 12

- (1) Tim Koordinasi Eliminasi Malaria Kabupaten Nagan Raya, bertugas dan bertanggung jawab:

a. melakukan.....

- a. melakukan koordinasi pencegahan dan penanggulangan malaria secara lintas sektor dan menyeluruh dalam upaya mencapai eliminasi malaria Kabupaten Nagan Raya tahun 2014 sejalan dengan eliminasi malaria Aceh;
- b. mengadakan rapat evaluasi minimal 3 (tiga) kali dalam setahun mengenai perkembangan program eliminasi malaria Kabupaten Nagan Raya;
- c. melakukan upaya program pencegahan dan penanggulangan malaria pada unit kerja masing – masing sektor (Bappeda, BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Dinas Pekerjaan Umum, Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab dan Dinas Syariat Islam);
- d. melakukan kerjasama dan mengadakan konsultasi dengan organisasi masyarakat yang terkait dengan pencegahan dan penanggulangan malaria;
- e. melakukan pengawasan kebijakan eliminasi malaria Kabupaten Nagan Raya;
- f. menyusun strategi Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) cara pencegahan dan penanggulangan malaria sesuai pentahapan teknis;
- g. melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan malaria sesuai pentahapan teknis eliminasi malaria Kabupaten Nagan Raya;
- h. mengembangkan dan menerapkan sistem data dan informasi eliminasi malaria di Kabupaten Nagan Raya;
- i. membuat dan menyampaikan laporan tertulis 2 (dua) kali setahun yang disampaikan kepada Bupati dan DPRK, yang diteruskan ke Gubernur dan DPRA setelah mendapat persetujuan Bupati; dan
- j. membuat laporan tertulis 1 (satu) kali setahun yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dan Menteri Kesehatan c.q. Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan setelah mendapat persetujuan Bupati.

(2) Kelompok Kerja, bertugas dan bertanggungjawab :

- a. melakukan upaya program pencegahan dan penanggulangan malaria pada unit kerja masing-masing sektor;
- b. melakukan kerjasama dan mengadakan konsultasi dengan organisasi masyarakat yang terkait dengan pencegahan dan penanggulangan malaria;
- c. menyusun strategi Juklak (memperjelas tugas masing-masing unit kerja di lampiran) dan Juknis cara pencegahan dan penanggulangan malaria sesuai pentahapan teknis;
- d. mengembangkan dan menerapkan sistem dan informasi eliminasi malaria; dan

e. membuat.....

- e. membuat dan menyampaikan laporan tertulis 3 (tiga) kali setahun yang disampaikan kepada Ketua Umum Tim Koordinasi Eliminasi Malaria Kabupaten Nagan Raya.

BAB VII
PEMBENTUKAN, PERAN, TUGAS, PELAPORAN DAN
PEMBIAYAANKADER SURVEILANS GAMPONG

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 14

Kader Surveilans Gampong adalah anggota masyarakat yang ditunjuk oleh Keuchik setempat dan dibentuk sesuai Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya.

Bagian Kedua
Peran

Pasal 15

- (1) mengajak dan membantu masyarakat dalam pengendalian jentik dan nyamuk (vektor) melalui abatesasi, larvasida, penyemprotan rumah dan pengasapan di Gampong;
- (2) mencari dan mendata penderita penyakit menular di wilayah Gampong masing-masing;
- (3) mencari dan mendata kasus demam dan melaporkan ke Puskesmas dan berkoordinasi dengan Bidanbaik penduduk setempat dan yang datang dari luar di wilayah Gampong;
- (4) melakukan pengambilan darah jari dan pembuatan apusan darah tebal dan tipis pada seluruh penderita demam;
- (5) melakukan pengawasan dan pencatatan kepadatan jentik pada tempat-tempat perkembangbiakan nyamuk di dalam dan luar rumah penduduk; dan
- (6) mencatat dan mengaktifkan pemakaian kelambu.

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 16

- (1) Tugas bulanan :
 - a. memberikan informasi secara aktif ke masyarakat mengenai malaria, pencegahan, pengendalian nyamuk (vektor) dan peran kader di lingkungan masing-masing;
 - b. membuat jadwal kunjungan rumah untuk satu bulan sesuai kriteria wilayah lingkungan binaannya;
 - c. membuat laporan bulanan dan menyerahkan laporan kepada Bidandan diteruskan kepada Petugas surveilans Puskesmas;
 - d. menghadiri.....

- d. menghadiri pertemuan sesuai dengan jadwal ditentukan oleh puskesmas minimal 1 tahun sekali; dan
- e. bekerjasama dan membantu tokoh masyarakat untuk pengendalian nyamuk, pembersihan tempat perindukan, pengaliran genangan air dan pengawasan jentik.

(2) Tugas Harian :

- a. mengunjungi rumah penduduk sesuai dengan stratifikasi Gampong fokus C dan D;
- b. membantu Bidan mengambil darah jari penderita demam, membuat sediaan darah dan mengirimkan ke Puskesmas;
- c. membantu mengirimkan sediaan darah ke Puskesmas untuk diperiksa (apabila waktu pengambilan darah siang/sore, sediaan darah paling lambat dikirimkan ke Puskesmas keesokan hari pada waktu pagi);
- d. membantu Bidan mengambil darah ulang pada penderita malaria sesuai hari yang ditentukan;
- e. mencatat kasus malaria yang ditemukan berdasarkan nama, umur, jenis kelamin, dan alamat lengkap;
- f. mencatat penderita demam bagi penduduk yang baru datang dari luar Gampong, luar pulau Nagan Raya;
- g. mengambil darah jari penderita demam pada penduduk yang datang dan kembali ke Nagan Raya; dan
- h. melihat dan mencatat kelambu yang ada di masyarakat, apakah dipakai atau tidak.

**Bagian Keempat
Pelaporan**

Pasal 16

- (1) Juru Malaria Lingkungan melaporkan hasil kerjanya ke Kepala Juru Malaria Lingkungan di masing-masing Puskesmas wilayah kerjanya;
- (2) Laporan bulanan Juru Malaria Lingkungan diisi lengkap dan ditandatangani oleh Kepala Lingkungan/Jurong serta diverifikasi oleh petugas Dinas Kesehatan atau Penanggungjawab Juru Malaria Lingkungan (Surveilans) atau Kepala Seksi P2P atau Kepala Bidang PMK Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya;
- (3) Format laporan bulanan kunjungan rumah Juru Malaria Lingkungan yang diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh Juru Malaria Lingkungan dan Kepala Juru Malaria Lingkungan Puskesmas serta diketahui oleh Kepala Puskesmas wilayah Juru Malaria Lingkungan
- (4) Data rekapan sediaan darah bulanan yang diantar oleh Juru Malaria Lingkungan ke Puskesmas, data dibuat oleh Kepala Juru Malaria Lingkungan Puskesmas (Dokumen dari Puskesmas); dan

(5). Absensi.....

- (5) Absensi pertemuan rutin bulanan Juru Malaria Lingkungan di masing-masing Puskesmas, yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas. (Dokumen dari Puskesmas).

**Bagian Kelima
Pembiayaan**

Pasal 18

- (1) Pemberian insentif bagi kader surveilans Gampong dibebankan pada dana DPA sektor kesehatan APBK/ADG (perlu koordinasi dengan BPMPKS); dan
- (2) Pembiayaan pelatihan kader surveilans Gampong bersumber dari APBN, APBA, APBK dan sumbangan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat pada masing-masing Instansi terkait.

**BAB VIII
PERAN, TUGAS DAN PELAPORAN
BIDAN KABUPATEN NAGAN RAYA**

**Bagian Kesatu
Peran**

Pasal 19

- (1) Mengajak dan membantu masyarakat dalam pengendalian nyamuk (vektor);
- (2) Mencari kasus demam dan melaporkan ke Bidan baik penduduk setempat dan yang datang dari luar dilingkungan binaannya; dan
- (3) Mencatat dan mengaktifkan pemakaian kelambu.

**Bagian Kedua
Tugas**

Pasal 20

- (1) Tugas bulanan :
 - a. memberikan informasi secara aktif ke masyarakat mengenai malaria, pencegahan, pengendalian nyamuk (vektor) dan peran kader di Gampong;
 - b. membuat jadwal kunjungan rumah untuk satu bulan sesuai kriteria wilayah lingkungan binaannya;
 - c. membuat laporan bulanan dan menyerahkan laporan kepada Petugas surveilans Puskesmas; dan
 - d. bekerjasama dan membantu tokoh masyarakat untuk pengendalian nyamuk, pembersihan tempat perindukan, pengaliran genangan air dan pengawasan jentik.
- (2) Tugas harian :
 - a. mengambil darah jari penderita demam dengan memeriksa dengan RDT atau membuat sediaan darah malaria yang

Dikirimkan.....

- dikirimkan ke laboratorium puskesmas;
- b. Bidan membagikan kelambu pada ibu hamil;
 - c. mengambil darah untuk pemeriksaan ulang pada penderita malaria sesuai hari yang ditentukan;
 - d. merekap kasus malaria yang ditemukan berdasarkan nama, umur, jenis kelamin, dan alamat lengkap;
 - e. melakukan pemeriksaan malaria pada semua ibu hamil kunjungan pertama;
 - f. mengambil darah jari penderita demam pada penduduk yang datang dan kembali ke Gampong setempat; dan
 - g. merekap laporan dari kader tentang pemakaian kelambu yang ada di masyarakat.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 21

Bidan menyerahkan laporan hasil kerjanya ke Puskesmas.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA DALAM ELIMINASI MALARIA

Pasal 22

- (1) Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melalui Dinas Pekerjaan Umum/Bagian Perekonomian Setdakab wajib melakukan pembinaan kepada pengusaha penambangan baik usaha perorangan maupun kelompok dalam hal pengendalian dan pencegahan vektor serta tempat-tempat perindukan nyamuk di area penambangan;
- (2) Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melalui Dinas Pekerjaan Umum/Bagian Perekonomian Setdakab wajib melakukan pengawasan kepada pengusaha penambangan baik perorangan maupun kelompok untuk menutup kembali sisa galian yang tidak digunakan;
- (3) Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk wajib melakukan koordinasi dengan para pengusaha tambang ,industri , perkebunan dan pembangunan infrastruktur daerah, untuk pendataan tenaga kerja;
- (4) Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melalui Dinas Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk wajib melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan para pengusaha tambang, industri, perkebunan dan pembangunan infrastruktur daerah, untuk melakukan penjarangan kasus malaria pada pekerja yang baru datang dan akan keluar dari Kabupaten Nagan Raya;
- (5). Pemerintah.....

- (5) Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, dunia usaha, serta masyarakat dalam perseorangan maupun kelompok bertanggungjawab dalam usaha pencegahan penularan dan pengendalian vektor di wilayahnya masing-masing;
- (6) Apabila menderita demam, masyarakat berkewajiban memeriksakan diri dan darahnya kepada petugas berwenang untuk dipastikan secara laboratorium apakah masyarakat menderita malaria atau tidak;
- (7) Apabila pendatang menderita demam maka pengelola dunia usaha atau sektor pariwisata dan masyarakat berkewajiban memberitahukan kepada penderita untuk memeriksakan diri dan darahnya kepada petugas berwenang untuk dipastikan secara laboratorium apakah masyarakat menderita malaria atau tidak, sebagai pencegahan penyebab penularan malaria kembali di Kabupaten Nagan Raya yang berasal dari kasus luar (import);
- (8) Masyarakat berkewajiban diperiksa darah jarinya oleh petugas berwenang apabila pada jarak 500 meter dari tempat tinggalnya terdapat penderita Malaria positif terkonfirmasi laboratorium yang berstatus kasus lokal; dan
- (9) Masyarakat berhak mendapatkan pemeriksaan laboratorium malaria dan pengobatan malaria secara gratis pada tempat pelayanan kesehatan pemerintah.

BAB XI

PERAN SERTA LINTAS SEKTOR DALAM ELIMINASI MALARIA

Pasal 23

- (1) Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan jajarannya, dunia usaha, serta masyarakat dalam perseorangan maupun kelompok bertanggungjawab dalam usaha pencegahan penularan malaria di daerahnya masing-masing;
- (2) Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan jajarannya, dunia usaha, serta masyarakat bertanggungjawab dalam usaha pengendalian vektor dan tempat-tempat perindukan nyamuk di daerahnya masing-masing;
- (3) Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan jajarannya serta masyarakat dapat memberdayakan masyarakat dalam usaha surveilans aktif dan migrasi pada kasus dan vektor, seperti yang diatur dalam petunjuk teknis;
- (4) Masyarakat, dunia usaha, perkantoran berkewajiban menerima petugas berwenang untuk melakukan penyemprotan dinding rumah dan bangunan disekitar tempat tinggalnya, sebagai upaya perlindungan terhadap penularan Malaria di daerahnya;
- (5) Apabila menderita demam, masyarakat berkewajiban memeriksakan diri dan darahnya kepada petugas berwenang untuk dipastikan secara laboratorium apakah masyarakat menderita malaria atau tidak;

(6). Apabila.....

- (6) Apabila pendatang menderita demam maka pengelola dunia usaha atau sektor pariwisata dan masyarakat berkewajiban memberitahukan kepada penderita untuk memeriksakan diri dan darahnya kepada petugas berwenang untuk dipastikan secara laboratorium apakah masyarakat menderita malaria atau tidak, sebagai pencegahan penyebab penularan malaria kembali di Kabupaten Nagan Raya yang berasal dari kasus luar (import);
- (7) Masyarakat berkewajiban diperiksa darah jarinya oleh petugas berwenang apabila pada jarak 500 meter dari tempat tinggalnya terdapat penderita Malaria positif terkonfirmasi laboratorium yang berstatus kasus lokal; dan
- (8) Masyarakat berhak mendapatkan pemeriksaan laboratorium malaria dan pengobatan malaria secara gratis pada tempat pelayanan kesehatan pemerintah.

BAB XII
PERAN SERTA RUMAH SAKIT DAN MASYARAKAT AKADEMIS
DALAM ELIMINASI MALARIA

Pasal 24

- (1) Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, serta Rumah Sakit swasta yang berada di Kabupaten Nagan Raya berperan serta dalam upaya pelayanan diagnosis malaria, pengobatan, penanganan dan pencegahan di lingkungan Rumah Sakit yang sesuai standar *World Health Organization (WHO)* dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- (2) Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, serta Rumah Sakit swasta bertanggungjawab mencatat, menyimpan dan melaporkan upaya pelayanan malaria harian untuk kasus positif malaria, bulanan dan tahunan kepada pimpinan daerah dengan tembusan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya;
- (3) Masyarakat akademis bertanggungjawab untuk mengikuti kurikulum dengan standart pelayanan diagnosis, pengobatan dan pencegahan malaria sesuai standar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; dan
- (4) Masyarakat akademis bertanggung jawab terlibat secara aktif dalam eliminasi malaria dengan melakukan penelitian dan penilaian secara akademis, seperti yang diatur dalam peraturan ini.

BAB XIII
PEREDARAN OBAT MALARIA

Pasal 25

- (1) Pemerintah Kabupaten Nagan Raya menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat malaria sesuai standar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di pelayanan kesehatan pemerintah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya dan BLUD Kabupaten Nagan Raya;

(2). Dinas.....

- (2) Dinas kesehatan berwenang untuk mengatur dan mengawasi peredaran dan penjualan obat malaria di apotek, depot obat maupun kios sesuai peraturan yang ada;
- (3) Obat malaria jenis *Artesunate Amodiaquine, Dihydroartemisin Pipleraquine (ACT)*, Primakuin, Klorokuin dan Kina tidak boleh dijual bebas di apotek, depot obat dan kios; dan
- (4) Apabila ada masyarakat menderita demam dan berkeinginan membeli obat - obat malaria diatas, maka pengelola apotek, depot obat dan kios berkewajiban menyarankan masyarakat tersebut untuk melakukan pemeriksaan darah malaria ke petugas berwenang dan diobati oleh dokter.

BAB XIV SISTEM DATA DAN INFORMASI ELIMINASI MALARIA

Pasal 26

- (1) Pemerintah Kabupaten Nagan Raya berwenang mengelola sistem data dan informasi eliminasi malaria yang berkedudukan di Bappeda Kabupaten Nagan Raya dan Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya;
- (2) Data yang tersimpan dalam sistem data dan informasi eliminasi malaria harus tetap menjaga rahasia kondisi kesehatan penderita malaria yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan sesuai peraturan; dan
- (3) Pelaporan kegiatan berhubungan dengan eliminasi malaria dan penderita malaria wajib disampaikan secara rutin oleh pelayanan kesehatan pemerintah, swasta maupun SKPK sesuai petunjuk teknis.

BAB XV KERJASAMA ANTAR DAERAH

Pasal 27

- (1) Mengingat keterbukaan pergerakan penduduk Kabupaten Nagan Raya maupun luar Kabupaten Nagan Raya keluar dan masuk Kabupaten Nagan Raya, maka perlu adanya kerjasama antar daerah yang dalam hal pemberitahuan kasus malaria dan tindakan pencegahan penularan malaria; dan
- (2) Apabila terdapat penduduk Nagan Raya yang menderita malaria positif terkonfirmasi laboratorium yang ditularkan dari luar Kabupaten Nagan Raya maupun sebaliknya maka Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya berkewajiban untuk mengirimkan surat pemberitahuan ke Dinas Kesehatan kabupaten lain dengan tembusan Tim Koordinasi Eliminasi Malaria Kabupaten Nagan Raya, Tim Koordinasi Eliminasi Malaria Aceh apabila dalam Provinsi Aceh dan tembusan ke Gubernur Aceh serta Kementerian Kesehatan RI apabila kasus malaria ditularkan diluar provinsi Aceh.

BAB XVI

**BAB XVI
PENDANAAN**

Pasal 28

- (1) Segala biaya akibat dikeluarkannya Peraturan ini bersumber pada APBK dan sumbangan donatur yang sah dan tidak mengikat pada masing-masing Instansi terkait;
- (2) Pemerintah Kabupaten Nagan Raya wajib menyediakan pembiayaan operasional dan pemenuhan kebutuhan logistik obat dan non-obat program malaria bagi masyarakat di wilayah kerjanya.

**BAB XVII
PENUTUP**

Pasal 29

Pelaksanaan Eliminasi Malaria di Kabupaten Nagan Raya mengacu kepada peraturan ini, Peraturan Gubernur Aceh tentang Pedoman Eliminasi Malaria di Aceh dan pedoman pelaksanaan upaya pengendalian Malaria di Indonesia

Pasal 30


Pentujuk teknis Eliminasi Malaria di Kabupaten Nagan Raya diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangan Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Nagan Raya

Ditetapkan di : Suka Makmue

pada tanggal : 25 Agustus 2014 M
29 Syawal 1435 H

BUPATI NAGAN RAYA,

T. ZULKARNAINI

Diundangan di : Suka Makmue
pada tanggal : 26 Agustus 2014 M
30 Syawal 1435 H

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,**

T. ZAMZAMI TS